

**ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH UNTUK MENGUKUR KINERJA KEUANGAN
PADA PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

Oleh
Ahmad Irfansyah
Institut Rahmadiyah Sekayu
Email : irfansyahahmad2@gmail.com

ABSTRAC

This research is a process of assessing the level of progress in the implementation of regional finance, specifically measuring the financial performance of the Regional Revenue and Expenditure Budget at the Musi Banyuasin Regency Government office. The ratios used in measuring financial performance are the effectiveness ratio and efficiency ratio based on the effectiveness ratio from 2021-2023 with an average of 97.52% with effective criteria. This indicates that the realization of Regional Original Revenue does not exceed the Regional Original Revenue budget and is almost close to 100%. However, the difference between the budget and the realization of this revenue can cause an imbalance in regional financial management. Meanwhile, based on the efficiency ratio, it is in the less efficient category because it is in the range of 90-100%, meaning the amount of realized expenditure is not higher than the budget. This indicates that there are challenges in budget control that are not fully planned or implemented.

Keyword : *the effectiveness ratio, the efficiency ratio, and the budget and the realization*

1. PENDAHULUAN

Anggaran merupakan suatu perencanaan organisasi dalam merealisasikan kegiatannya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun semaksimal mungkin sebagai bahan dalam pengambilan suatu kebijakan, pengalokasian, maupun distribusi sumber daya yang harus dikembalikan kemasyarakat umum. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) suatu rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan uang dan disetujui oleh DPRD dalam peraturan perundangan yang disebut peraturan daerah Badrudin (2021:97).

Pemerintah daerah adalah organisasi publik yang mengatur kegiatan pemerintah daerahnya. Organisasi publik pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam mencapai kemakmuran hidup dengan mengelola sumber daya yang berbeda di daerah tersebut. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri. Semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah tersebut untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya Firdausy (2017:119).

Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai sasaran dan tujuan akhir kebijakan (*spending wisely*). Ukuran rasio lain efektivitas yaitu sasaran dan tujuan mendekati 1 (satu) atau sama dengan 100%. Indikator efektif menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dan keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan. Sedangkan efisien dilakukan dengan membandingkan antara *output* yang dihasilkan terhadap *input* yang digunakan. Mardiasmo (2018:69).

Kabupaten Musi Banyuasin merupakan suatu di antara kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki sumber daya cukup, sehingga dapat merealisasikan pendapatan yang dapat membiayai pembangunan ditempatnya. Pemerintah daerah dalam melakukan kategorisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, tidak terbebas dari cara pemrograman serta penganggaran. Sebab pemrograman serta penganggaran ialah 2 cara yang tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, pemograman serta pembangunan yang sudah dibuat wajib dalam kategorisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dapat dilihat dari Tabel 1.1 dan Tabel 1.2.

Tabel 1.
Hasil Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintah Kabupaten
Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021-2023

No	Tahun Anggaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
1.	2021	3.613.690.337.116,00	3.510.691.709.632,75	97,15
2.	2022	3.544.930.536.612,00	3.221.260.445.686,84	90,87
3.	2023	4.078.146.093.777,00	3.807.807.962.928,72	93,37

Sumber: BPKAD Kabupaten Musi Banyuasin, 2025, data diolah

Berdasarkan Tabel 1. diatas laporan realisasi anggaran pendapatan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tahun anggaran 2021 terealisasi sebesar 97,15%, tahun anggaran 2022 sebesar 90,87% dan tahun anggaran 2023 sebesar 93,37%. Terjadi penurunan dan kenaikan persentase realisasi antar tahun anggaran.

Tabel 2.
Hasil Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten
Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021-2023

No	Tahun Anggaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
1.	2021	4.199.063.344.221,00	3.836.457.605.910,48	91,36
2.	2022	3.556.246.375.776,00	3.259.813.882.099,83	91,66
3.	2023	4.013.727.352.101,00	3.623.039.910.364,02	90,27

Sumber: BPKAD Kabupaten Musi Banyuasin, 2025, data diolah

Berdasarkan Tabel 2, diatas laporan realisasi anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tahun anggaran 2021 terealisasi sebesar 91,36%, tahun anggaran 2022 sebesar 91,66% dan tahun anggaran 2023 sebesar 90,27 %.

Dari hasil laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Musi Banyuasin menunjukkan bahwa pada tahun 2021-2023 laporan realisasinya mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Fluktuasi yaitu ketidaktetapan yang kadang mengalami kenaikan dan kadang mengalami penurunan pada pendapatan dan belanja daerah pada tiap tahunnya. Hal ini belum dapat menjelaskan apakah realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Musi Banyuasin menunjukkan hasil yang baik atau malah sebaliknya. Terdapat pula penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2021 ke 2022 untuk anggaran pendapatan sebesar 6,82% dan mengalami kenaikan dari tahun 2022 ke 2023 sebesar 2,5%. Pada tahun 2022 sekitar 9,13% pendapatan tidak terealisasi dan pada tahun tersebut Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin kembali meraih opini audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Realisasi pendapatan yang tidak mencapai target sebesar Rp323.670.090.925,16 pada tahun 2022 dan perlu ditelusuri apakah terdapat kendala dalam penganggarannya karena dapat berdampak pada program belanja yang tidak sesuai dengan kemampuan daerah untuk memperoleh pendapatan.

Dalam hal ini dilakukan perbandingan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021-2023. Analisis realisasi ini dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). BPKAD adalah sebagai penyelenggara perencanaan pendapatan dan belanja daerah yang diberi tanggung jawab dalam mengelola keuangannya.

II. KAJIAN TEORI

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ialah konsep keuangan pemerintah sepanjang satu tahun yang diresmikan daerah. APBD dapat dijadikan sebagai sarana oleh pemerintah daerah setelah berkoordinasi dengan pihak legislatif, DPRD.

APBD terdiri dari 3 (tiga) komponen utama yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah terdiri dari pos pendapatan Asli Daerah (PAD), Pos Dana Perimbangan, dan Pos Lain- lain pendapatan daerah yang sah. Di dalam pos PAD ada komponen Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan sumber pendapatan utama dari pemerintah daerah itu sendiri yang diperoleh dari wajib pajaknya.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur APBD adalah satu kesatuan yang terdiri dari:

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai penambahan ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Komponen pendapatan daerah meliputi, pos Pendapatan Asli Daerah (PAD), pos Dana Pertimbangan, dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang mencakupi:

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD)
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Pemerintah (BUMN)

c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang meliputi :

- a. Hasil penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan;
- b. Hasil pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan.

2. Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 Belanja daerah meliputi semua pengeluaran uang dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah digunakan untuk mendanai semua urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Urusan Pemerintah dibagi menjadi dua yaitu urusan Pemerintah wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Dalam penyusunan APBD, terdapat beberapa pihak yang memiliki fungsi masing-masing untuk merancang APBD, berikut pihak-pihak yang terlibat:

1. Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Tim Anggaran Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD. Anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan. Struktur Tim Anggaran Pemerintah Daerah adalah: Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota. Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah adalah Sekretaris Daerah (Sekda) Wakil ketua dapat terdiri atas wakil 1 dan wakil ketua 2. wakil ketua TAPD dapat berasal dari lingkungan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD). Sekretaris TAPD terdiri atas sekretaris 1 dan sekretaris 2. Sama halnya dengan wakil ketua, sekretaris daerah dapat berasal dari lingkungan SKPKD dan BPKAD. Anggota TAPD dapat berasal dari berbagai SKPD sesuai dengan kebutuhan.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Satuan kerja Perangkat Daerah yang disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang. SKPD meliputi Dinas, Badan, Sekretariat, Kantor, Kecamatan, dan Kelurahan (Desa). Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, peran pokok Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.

3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

Adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tugas pokok Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah membantu Sekretaris Daerah dalam memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah, membahas Rencana Kerja dan Anggaran, (RKA) yang disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), mengkompilasi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) menjadi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan membuat Nota Keuangan.

4. Sekretaris Daerah

Sekretaris Daerah (Sekda) adalah unsur pembantu pemimpin Pemerintah Daerah yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinir dinas, badan, kantor, dan lembaga teknis lain.

5. Kepala Daerah

Kepala Daerah merupakan pemimpin eksekutif pada Pemerintah daerah atau pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

DPRD merupakan lembaga legislatif pada Pemerintah Daerah. Peran pokok Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah membahas dan membuat kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) bersama pemerintah daerah.

Laporan Keuangan Daerah

Harahap (2015:105) menyatakan laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau pada jangka waktu tertentu. Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan.

Erlina (2015:54) menyatakan tentang laporan keuangan daerah adalah: “Laporan pemerintah daerah yaitu suatu proses dari pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh beberapa pihak-pihak yang memerlukan”.

Analisis Pendapatan dan Belanja Daerah

Berdasarkan dari laporan realiasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, dapat dianalisis kinerja pendapatan dan belanja dengan analisis sebagai berikut:

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektif keuangan daerah otonomi (Selanjutnya disebut “Rasio EKD”) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 1 (satu) 100%. Namun, semakin tinggi rasio efektif menggambarkan kemampuan daerah semakin baik Halim (2011:32).

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Rasio Efisiensi Belanja Daerah

Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Angka yang dihasilkan dari rasio efisien ini tidak mutlak, tetapi relatif. Kita hanya dapat mengatakan bahwa tahun ini belanja pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisien anggaran jika rasio efisien kurang dari 100%. Sebaliknya jika melebihi 100% maka mengindikasikan telah terjadi pemborosan anggaran.

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Dalam penelitian ini dilakukan untuk mengukur tingkat kualitas berupa efektivitas dan efisiensi atau kinerja perencanaan program yang telah dicapai, dengan menggunakan rasio keuangan yaitu Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dan Rasio Efisiensi Belanja Daerah yaitu untuk mengetahui kemampuan pemerintah dalam merealisasikan APBD yang ada dengan jumlah dan waktu yang tepat dan rasio efisiensi belanja yaitu untuk mengukur tingkat penghematan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

III. METODELOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang dicoba guna mengenali nilai variabel mandiri, bagus sesuatu variabel ataupun lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, ataupun mengaitkan dengan variabel lain yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme* yang digunakan untuk meneliti objek dengan kondisi yang alamiah (keadaan riil, tidak disetting atau dalam keadaan eksperimen) di mana peneliti adalah instrumen kuncinya. Dengan penelitian deskriptif kualitatif, kumpulan informasi yang didapat bakal tersaji dengan singkat serta rapi dan bisa membagikan data inti dari kumpulan informasi yang terdapat.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Sekunder. Penelitian menggunakan data sekunder karena penelitian mengumpulkan informasi dari data yang telah diolah oleh pihak berwenang dalam bentuk dokumen seperti laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja dan data lain yang diperlukan dalam penelitian.

Dalam penelitian ini Penulis, menggunakan jenis data kualitatif. Jenis data kualitatif merupakan data yang disajikan secara deskriptif atau berbentuk uraian berupa data sekunder pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) kabupaten Musi Banyuasin tahun 2021–2023. Teknik pengumpulan data yang Penulis gunakan pada penelitian ini yaitu dokumentasi data. Dalam penelitian ini data diperoleh dengan mengumpulkan laporan realisasi anggaran (LRA) Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2021-2020 yang didapatkan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan beberapa pejabat struktural lainnya.

Alat analisis yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif. Sugiyono (2022:56) menyatakan penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang dicoba guna mengenali nilai variabel mandiri, bagus sesuatu variabel ataupun lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, ataupun mengaitkan dengan variabel lain yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti objek dengan kondisi yang alamiah (keadaan riil, tidak disetting atau dalam keadaan eksperimen) di mana peneliti adalah instrumen kuncinya. Dengan penelitian deskriptif kualitatif, kumpulan informasi yang didapat bakal tersaji dengan singkat serta rapi dan bisa membagikan data inti dari kumpulan informasi yang terdapat.

IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini merupakan suatu proses penilaian terhadap tingkat pencapaian kinerja dalam bidang keuangan khususnya pengukuran kinerja keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Adapun rasio yang digunakan dalam pengukuran kinerja keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di kantor pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yaitu Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi.

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan data tersebut, selanjutnya akan memberikan gambaran atau informasi mengenai kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir yaitu tahun 2021-2023.

Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan anggaran yang direncanakan. Kinerja keuangan dapat dikatakan efektif apabila persentase rasio yang dicapai 90%-100%. Rumus efektivitas dapat dihitung sebagai berikut:

Berdasarkan rumus perhitungan rasio efektivitas, Penulis sajikan data tentang anggaran pendapatan dan realisasi pendapatan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin pada Tabel 4. di bawah ini:

Tabel 3.
Anggaran Pendapatan dan Realisasi Pendapatan
Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun Anggaran 2021-2023
(Dalam Rupiah)

Tahun	Anggaran Pendapatan (PAD)	Realisasi Pendapatan (PAD)
2021	369.082.120.000,00	377.346.398.574,74
2022	354.028.202.039,00	352.504.682.841,06
2023	407.152.294.811,00	369.450.573.693,72

Sumber : Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, 2025, Data diolah

Berdasarkan rumus dan data di atas, berikut ini disajikan perhitungan rasio efektivitas kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2021-2023:

a) Tahun anggaran 2021

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Rp.377.346.398.574,74}}{\text{Rp.369.082.120.000,00}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efektivitas} = 102,24 \%$$

b) Tahun anggaran 2022

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Rp.352.504.682.841,06}}{\text{Rp.354.028.202.039,00}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efektivitas} = 99,57\%$$

c) Tahun anggaran 2023

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Rp.369.450.573.693,72}}{\text{Rp.407.152.294.811,00}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efektivitas} = 90,74\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat disusun rekapitulasi hasil perhitungan rasio efisiensi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tahun anggaran 2021-2023 pada Tabel 4.3 di bawah ini:

Tabel 4.
Rekapitulasi Rasio Efektivitas Pemerintah
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021-2023
(Dalam Rupiah)

Tahun	Pendapatan (PAD) (Rp)		Rasio Efektivitas %	Keterangan
	Anggaran	Realisasi		
2021	369.082.120.000,00	377.346.398.574,74	102,24%	Sangat Efektif
2022	354.028.202.039,00	352.504.682.841,06	99,57%	Efektif
2023	407.152.294.811,00	369.450.573.693,72	90,74%	Efektif

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 4. di atas, dapat dilihat bahwa perhitungan rasio efektivitas Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2021 sebesar 102,24% dimana kriteria rasionya menunjukkan sangat efektif. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mengalokasikan anggaran pendapatan sebesar Rp.369.082.120.000,00 dengan realisasi pendapatan sebesar Rp.377.346.398.574,74. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi pendapatan melebihi anggaran pendapatan. Secara nominal terlihat positif, sesuai teori yang diangkat secara perencanaan hal ini menunjukkan sangat efektif karena terdapat perbedaan antara pendapatan yang direncanakan dengan yang direalisasikan, lebih besar jumlah yang terealisasi. Hal ini disebabkan adanya kelebihan realisasi dibandingkan anggaran pada Lain-lain PAD yang Sah. Sementara itu, seluruh pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terealisasi di bawah yang dianggarkan.

Rasio efektivitas pada tahun 2022 sebesar 99,57% dimana kriteria rasionya menunjukkan efektif. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mengalokasikan anggaran pendapatan sebesar Rp.354.028.202.039,00 dengan realisasi pendapatan sebesar Rp.352.504.682.841,06. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan anggaran pendapatan. Hal ini disebabkan adanya kekurangan realisasi sebesar 38,56% pada Pendapatan Retribusi Daerah dimana hanya terealisasi Rp.4.931.450.592,75 dari anggaran sebesar Rp.6.411.138.000,00.

Rasio efektivitas pada tahun 2023 sebesar 90,74% dimana kriteria rasionya menunjukkan efektif. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mengalokasikan anggaran pendapatan sebesar Rp.407.152.294.811,00 dengan realisasi pendapatan sebesar Rp.369.450.573.693,72. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan anggaran pendapatan bahkan terdapat persentase tidak terealisasi sebesar 9,26% yang lebih besar dari pada tahun anggaran 2021 dan 2022. Hal ini disebabkan adanya kekurangan realisasi sebesar 16,65% pada Pendapatan Pajak Daerah dimana hanya terealisasi Rp.86.526.896.700,00 dari anggaran sebesar Rp.103.810.475.000,00. Terdapat juga kekurangan realisasi sebesar 16,82% pada Pendapatan Retribusi Daerah yang mana hanya terealisasi Rp.6.354.903.597,00 dari anggaran sebesar Rp.7.640.360.000,00 dan juga pada Lain-lain PAD Yang Sah kurang terealisasi sebesar 7,18% yang mana hanya terealisasi Rp.248.485.877.831,93 dari anggaran sebesar Rp.267.701.459.811,00.

Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi adalah pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau pengguna input yang terendah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisien anggaran jika rasio efisiennya kurang dari 100%. Sebaliknya jika melebihi 100% maka mengindikasikan terjadinya pemborosan anggaran. Kinerja keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dikatakan efisiensi jika rasio efisiensi yang dicapai di bawah 100%. Rasio efisiensi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus perhitungan rasio efisiensi, Penulis sajikan data tentang realisasi pendapatan dan realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin pada Tabel 4.5 di bawah ini:

Tabel 5.
Anggaran Pendapatan dan Realisasi Pendapatan
Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun Anggaran 2021-2023
(Dalam Rupiah)

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
2021	4.199.063.344.221,00	3.836.457.605.910,48
2022	3.556.246.375.776,00	3.259.813.882.099,83
2023	4.013.727.352.101,00	3.623.039.910.364,02

Sumber : Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, 2025, Data diolah

Berdasarkan rumus dan data di atas, berikut ini disajikan perhitungan rasio efisiensi belanja Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2021-2023 :

a) Tahun anggaran 2021

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Rp.3.836.457.605.910,48}}{\text{Rp.4.199.063.344.221,00}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi} = 91,36 \%$$

b) Tahun anggaran 2022

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Rp.3.259.813.882.099,83}}{\text{Rp.3.556.246.375.776,00}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi} = 91,66\%$$

c) Tahun anggaran 2023

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Rp.3.623.039.910.364,02}}{\text{Rp.4.013.727.352.101,00}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi} = 90,27\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat disusun rekapitulasi hasil perhitungan rasio efisiensi belanja Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tahun anggaran 2021-2023 pada Tabel 4.6 di bawah ini :

Tabel 6.
Rekapitulasi Rasio Efisiensi Belanja Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun Anggaran 2021-2023
(Dalam Rupiah)

Tahun	Belanja Daerah (Rp)		Rasio Efisiensi %	Keterangan
	Anggaran	Realisasi		
2021	4.199.063.344.221,00	3.836.457.605.910,48	91,36%	Kurang Efisien
2022	3.556.246.375.776,00	3.259.813.882.099,83	91,66%	Kurang Efisien
2023	4.013.727.352.101,00	3.623.039.910.364,02	90,27%	Kurang Efisien

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 6. di atas, dapat dilihat bahwa perhitungan rasio efisiensi kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2021 sebesar 91,36% dimana kriteria rasionya menunjukkan kurang efisien. Hal ini dikarenakan realisasi belanja tidak melebihi anggaran belanjanya namun hampir mendekati 100% realisasi. Berdasarkan data APBD dapat diketahui bahwa jumlah anggaran belanja sebesar Rp.4.199.063.344.221,00 sementara jumlah realisasi belanja Rp.3.836.457.605.910,48. Selisih antara anggaran dan realisasi tersebut menunjukkan adanya dana yang belum terserap sebesar Rp362.605.738.310,52. Meskipun rasio efisiensi masih berada di atas 90%, tetapi belum mencapai batas ideal efisiensi menurut landasan teori, yaitu 60 – 80%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa terdapat beberapa program atau kegiatan yang tidak terlaksana secara efisien dari sisi perencanaan anggaran belanja dan kebutuhan belanjanya. Jika dibandingkan dengan total realisasi pendapatan,

terdapat selisih berupa defisit anggaran sebesar Rp.325.765.896.277,73. Untuk menutupi defisit tersebut terdapat Pembiayaan Netto sebesar Rp.597.501.700.737,48. Pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB), dan Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).

Rasio efisiensi pada tahun 2022 sebesar 91,66% dimana kriteria rasionya menunjukkan kurang efisien bahkan rasio ini lebih tinggi dibandingkan tahun anggaran 2021 dan 2023. Hal ini dikarenakan realisasi belanja tidak melebihi anggaran belanjanya namun hampir mendekati 100% realisasi. Berdasarkan data APBD dapat diketahui bahwa jumlah anggaran belanja sebesar Rp.3.556.246.375.776,00 sementara jumlah realisasi belanja Rp.3.259.813.882.099,83. Selisih antara anggaran dan realisasi tersebut menunjukkan adanya dana yang belum terserap sebesar Rp.296.432.493.676,17. Meskipun rasio efisiensi masih berada di atas 90%, namun belum mencapai batas ideal efisiensi menurut landasan teori, yaitu 60 – 80%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa terdapat beberapa program atau kegiatan yang tidak terlaksana secara efisien dari sisi perencanaan anggaran belanja dan kebutuhan belanjanya. Jika dibandingkan dengan total realisasi pendapatan, terdapat selisih berupa defisit anggaran sebesar Rp.38.553.436.412,99. Untuk menutupi defisit tersebut terdapat Pembiayaan Netto sebesar Rp.101.925.115.969,75. Pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya dan Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Kinerja keuangan dapat dikatakan efisiensi apabila rasio efisiensinya kurang dari 100% atau semakin kecil rasio efisiensi yang dicapai, maka kinerjanya semakin baik. Beberapa realisasi belanja yang melebihi anggaran pada tahun anggaran 2022 seperti Belanja Hibah turut menjadi faktor penyebab kurang efisiennya belanja daerah pada tahun 2022 yang mana Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp.28.132.557.225,00 padahal hanya terdapat anggaran sebesar Rp.15.971.784.200,00, menyebabkan belanja terealisasi sebanyak 176,14%.

Rasio efisiensi pada tahun 2023 sebesar 90,27% dimana kriteria rasionya menunjukkan kurang efisien. Hal ini dikarenakan realisasi belanja tidak melebihi anggaran belanjanya namun hampir mendekati 100% realisasi. Berdasarkan data

APBD dapat diketahui bahwa jumlah anggaran belanja sebesar Rp.4.013.727.352.101,00 sementara jumlah realisasi belanja Rp.3.623.039.910.364,02. Selisih antara anggaran dan realisasi tersebut menunjukkan adanya dana yang belum terserap sebesar Rp.390.687.441.736,98. Meskipun rasio efisiensi masih berada di atas 90%, namun belum mencapai batas ideal efisiensi menurut landasan teori, yaitu 60 – 80%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa terdapat beberapa program atau kegiatan yang tidak terlaksana secara efisien dari sisi perencanaan anggaran belanja dan kebutuhan belanjanya. Jika dibandingkan dengan total realisasi pendapatan, terdapat selisih berupa surplus anggaran sebesar Rp.184.768.052.564,70. Tidak diperlukan penerimaan pembiayaan untuk menutupi karena sudah surplus. Namun dalam struktur laporan keuangan, terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp.62.401.787.597,88. Kinerja keuangan dapat dikatakan efisiensi apabila rasio efisiensinya kurang dari 100% atau semakin kecil rasio efisiensi yang dicapai, maka kinerjanya semakin baik. Beberapa realisasi belanja yang melebihi anggaran pada tahun anggaran 2023 seperti Belanja Hibah dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang turut menjadi faktor penyebab kurang efisiennya belanja daerah pada tahun 2023 yang mana Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp.112.095.635.679,00 padahal hanya terdapat anggaran sebesar Rp.111.781.321.093,00, menyebabkan belanja terealisasi sebanyak 100,28%. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya terealisasi sebesar Rp.13.666.495.535,00 padahal hanya terdapat anggaran sebesar Rp.13.109.644.817,00, menyebabkan belanja terealisasi sebanyak 104,25%.

Implementasi Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kantor Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin

Kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan rasio efektivitas dari tahun 2021-2023 secara rata-rata sebesar 97,52% dengan kriteria efektif karena terdapat pada range 90 – 100%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah tidak melebihi anggaran Pendapatan Asli Daerah dan hamper mendekati 100%. Meski demikian, perbedaan antara anggaran dan realisasi pendapatan ini dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini disebabkan, program dan kegiatan sudah

dianggarkan belanjanya sesuai target pendapatan. Hanya pada Tahun Anggaran 2021 yang terealisasi lebih dari 100% sehingga mendapat kriteria Sangat Efektif. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin perlu melakukan evaluasi dalam perencanaan pendapatan agar target yang disusun lebih realistis dan sesuai dengan kondisi. Perencanaan pendapatan yang tidak realistis dapat berimplikasi pada ketidaksesuaian antara proyeksi pendapatan dan kemampuan riil daerah dalam menghimpun Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang pada akhirnya dapat memengaruhi kesinambungan pembiayaan program dan kegiatan strategis daerah. Selain itu, apabila realisasi pendapatan selalu berada di bawah target, meskipun mendekati 100%. Hal tersebut tetap mencerminkan adanya potensi overestimasi dalam penyusunan anggaran. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan perencanaan yang lebih berbasis data historis, analisis tren pertumbuhan PAD, serta potensi ekonomi lokal agar efektivitas kinerja pendapatan dapat ditingkatkan secara berkelanjutan dan akurat.

Kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan rasio efisiensi pada tahun 2021 hingga 2023 dalam kategori kurang efisien karena karena terdapat pada range 90 – 100% yang berarti jumlah realisasi belanja tidak lebih tinggi daripada anggaran belanjanya. Hal ini menunjukkan bahwa adanya tantangan dalam pengendalian anggaran yang tidak sepenuhnya direncanakan atau dilaksanakan. Secara keseluruhan tingkat efisiensi selama 3 (tiga) tahun dengan rata-rata 91,10% dimana rasio tersebut menunjukkan bahwa efisiensi, masih dalam batas wajar dan diperlukan peningkatan pengendalian belanja melalui evaluasi belanja rutin. Efisiensi ini berdampak pada stabilitas keuangan daerah karena belanja yang dianggarkan harus disesuaikan dengan pendapatan yang tersedia, sehingga tidak terjadi pemborosan dan kekurangan anggaran yang mengakibatkan harusnya dilakukan pembiayaan dari pihak eksternal seperti Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) ataupun Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) karena pinjaman tersebut akan menambah beban bunga pada daerah.

Berdasarkan hasil rasio efisiensi dan rasio efektivitas di Kabupaten Musi Banyuasin tahun anggaran 2021-2023 secara umum pengelolaan keuangan Kabupaten Musi Banyuasin menunjukkan kinerja yang kurang efisien dalam

pengeluaran selama tiga tahun anggaran yaitu tahun anggaran 2021 sampai dengan 2023, serta efektif dalam perencanaan realisasi pendapatan selama dua tahun yaitu tahun anggaran 2022-2023 dan sangat efektif pada tahun anggaran 2021. Hal ini secara keseluruhan berdampak pada pengelolaan keuangan daerah, dimana realisasi belanja yang tinggi persentasenya hingga mendekati 100% dapat menghambat pembangunan dan pelayanan publik yang optimal karena berpotensi terjadi defisit APBD yang akan menambah pengeluaran pada sisi pembayaran beban bunga, sehingga mengurangi porsi untuk belanja daerah lainnya di Tahun Anggaran selanjutnya karena tidak terdapat SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) dan juga menambah beban baru ke depannya.

Analisis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin merupakan analisis yang penting untuk mengukur tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan dan penyelenggaraan, pengalokasian sesuai dengan target yang telah ditentukan dan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah dimasa yang akan datang.

Beberapa faktor yang dapat menyebabkan kurang efisiennya realisasi belanja daerah antara lain Perencanaan Anggaran yang Kurang Matang. Kegiatan yang direncanakan tidak selalu sesuai dengan kebutuhan aktual di lapangan, atau terdapat perencanaan yang bersifat terlalu umum sehingga sulit direalisasikan secara teknis. Selain itu terjadinya keterlambatan proses pengadaan dan realisasi kegiatan. Prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah yang kompleks serta keterlambatan administrasi seringkali menyebabkan kegiatan tidak dapat dilaksanakan tepat waktu. Selain itu ketersediaan kas daerah yang terlalu bergantung pada dana transfer bagi hasil Migas yang mana terkadang sering terlambat di transfer oleh pusat menyebabkan belanja yang kurang efisien. Selain itu, koordinasi beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) masih mengalami kendala dalam manajemen pelaksanaan anggaran, termasuk kurangnya koordinasi lintas sektor.

V. SIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya tentang analisis kinerja keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin maka disimpulkan bahwa:

- 1) Rasio efektivitas pada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tahun anggaran 2021-2023 dengan nilai rasionya 102,24%, 99,57%, dan 90,74%. Rasio efektivitas dapat dikatakan efektif apabila persentase rasionya di atas 90%. Semakin besar rasio efektivitas yang didapatkan, maka semakin baik kinerja keuangan organisasi tersebut dalam memperoleh pendapatan. Dapat dilihat berdasarkan hasil pengamatan rasio efektivitas Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2021 berada di atas 100% yang berarti sangat efektif, dan dari tahun 2022 s/d 2023 berada di antara 90 - 100% yang berarti efektif. Dalam hal ini terjadi penurunan efektivitas yang disebabkan oleh kekurangan realisasi sebesar 38,56% pada Pendapatan Retribusi Daerah di tahun anggaran 2022. Selain itu pada tahun anggaran 2023, terdapat kekurangan realisasi sebesar 16,65% pada Pendapatan Pajak Daerah, 16,82% pada Pendapatan Retribusi Daerah dan juga pada Lain-lain PAD Yang Sah sebesar 7,18%. Perbedaan kekurangan realisasi terhadap anggaran pendapatan khususnya PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang mencerminkan kemampuan daerah untuk memperoleh pendapatan secara riil dan mandiri ini dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini disebabkan program dan kegiatan sudah dianggarkan belanjanya sesuai target pendapatannya.
- 2) Rasio efisiensi kinerja Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin kurang efisien di mana pada tahun 2021 nilai rasio efisiensi yang diperoleh 91,36%. Pada tahun 2022 mengalami kenaikan yaitu 91,66%. Pada tahun 2023 justru mengalami penurunan yaitu 90,27%. Selama tiga tahun anggaran tersebut, realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin lebih kecil dari pada yang dianggarkan. Dapat disimpulkan secara keseluruhan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin kurang efisien, yang berarti bahwa pemerintah belum mampu menggunakan sumber daya yang ada dengan lebih minimum untuk mencapai target yang maksimum. Karena suatu organisasi

akan dikatakan efisien apabila rasio yang dicapai terletak pada rasio 60-80% atau semakin kecil rasio yang diperoleh, maka kinerjanya semakin efisien.

- 3) Kinerja keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melalui hasil rasio efektivitas dan rasio efisiensi berdampak positif terhadap kemajuan daerah. Pencapaian tersebut mendorong peningkatan pembangunan infrastruktur daerah, memperbaiki perekonomian masyarakat, serta memperkuat stabilitas keuangan daerah tanpa mengandalkan pembiayaan dari luar daerah.
- 4) Meskipun rasio efektivitas menunjukkan kinerja yang tergolong baik dan rasio efisiensi berada pada kisaran kurang efisien, ketidakseimbangan antara capaian pendapatan asli daerah (PAD) dan serapan belanja mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin masih perlu meningkatkan akurasi dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan. Ketidaktercapaian target PAD di beberapa komponen pendapatan, seperti retribusi dan pajak daerah, mencerminkan masih adanya potensi pendapatan yang belum tergali secara optimal. Sementara itu, belanja daerah yang tidak terealisasi sepenuhnya dapat menghambat pencapaian program dan pelayanan publik yang telah direncanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badrudin, R. (2021). *Ekonomika Otonomi Daerah*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta
- Bastian, I. (2013). *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Erlangga. Jakarta
- Erlina. (2015). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Brama Ardian. Medan.
- Fatmala, E. (2020). *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran dan Belanja (Studi Kasus Kantor Camat Pakue Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara)*. Skripsi. Makassar: Universitas Muhammadiyah.
- Firdausy, C. M. (2021). *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta.
- Halim, A. (2011). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta
- Harahap, S. S. (2015). *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan* (Ed. 1). PT Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.

- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.
- Nafarin, M. (2015). *Penganggaran Perusahaan*. Salemba Empat. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Rukayah., Nugrahin, K., & Raden, I A. (2021). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Dengan Menggunakan Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi Pada Kantor Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang. *Jurnal Akuntansi*. Vol.3 No.2.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Yuliasati. (2023). Urgensi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah. *e-Jurnal Katalogis*, 5(4), 160–171.